ABTRAKSI SKRIPSI

Dalam Undang-undang no 5 tahun 1997 tentang psikotropika selain menyebutkan orang sebagai subyek hukum pidana juga menyebutkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Dimana apabila korporasi melakukan tindak pidana,maka korporasi tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam artian kesalahan yang dilakukan para pengurus dan/ atau anggota yang bertindak atas nama dan untuk korporasi dapat dialihkan menjadi kesalahan korporasi, dan ini akan menjadi dasar untuk memidana suatu korporasi.

Menurut pasal 71 ayat 2 Undang-undang Psikotropika, pidana untuk permufakatan jahat ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan (delik dalam pasal 60 sampai pasal 63). Jadi dalam undang-undang Psikotropika hanya ada permufakatan jahat sebagai delik yang berdiri sendiri, tidak ada pengaturan tentang ”delik yang yang didahului dengan permufakatan jahat”. Penjatuhan sanksi pidana ataupun pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan pidana komulatif , maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

4.2. Saran

Adapun saran dalam penulisan ini adalah :

1. Kepada aparat penegak hukum, diharapkan melakukan peningkatan efektifitas penegakan hukum yang dapat dilakukan melalui peningkatan intensitas

operasi rutin ataupun operasi khusus penanggulangan kejahatan psikotropika yang dilakukan oleh korporasi Disamping itu, peningkatan kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan hal yang harus dilakukan agar upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika terkait dengan permufakatan jahat yang dilakukan oleh korporasi menjadi efektif. Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum akan berdampak pada peningkatan profesionalisme mereka dalam mengungkap dan memutus jaringan atau sindikat dan peredaran psikotropika.

2. Diharapkan adanya kejelasan pengaturan korporasi dalam melakukan tindak pidana psikotropika terkait dengan permufakatan jahat sehingga , ada peraturan yang jelas dalam kaitan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana.